



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Asriandi Sandy bin Zainuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Andi Tenriadjeng RT/RW. 001/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Kota Palopo. *Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irham Amin, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "Irham Amin dan Rekan", yang berkantor di Jalan Dahlia I, No. 8, Kelurahan Tompotikka, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register No.61/P/SKH/2020/PA.Plp tanggal 3 November 2020 sebagai Pemohon.*

Melawan

Hardiana Adnan binti Adnan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0122/008/IX/2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di KOTA PALOPO, ;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon membuka usaha toko yang berjualan barang campuran di Masamba Luwu Utara. Termohon juga ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Masamba;
6. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa lama hidup bersama, mulai timbul permasalahan yakni sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku istri dengan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon selaku suami, seperti tidak mencuci pakaian pemohon dan tidak menyediakan makanan untuk pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat posesif dengan mengekang setiap aktifitas Pemohon hal mana setiap Pemohon ingin bertemu dengan teman

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



atau relasi bisnisnya, Termohon ingin selalu ikut bersama dengan Pemohon;

c. Termohon juga sangat pencemburu yang selalu mencurigai bahkan menuduh Pemohon berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain. Hal ini sangat mengganggu psikis Pemohon dalam melaksanakan aktifitasnya terlebih Pemohon yang merintis usahanya yang tentunya memiliki relasi bisnis;

8. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga mengganggu keharmonisan hubungan pemohon dan termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang) terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga saat diajukannya permohonan ini;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, terjadi sekitar bulan Juni 2020, dimana Termohon datang ke masamba tanpa sepengetahuan Pemohon. Kejadiannya pada malam hari, dimana Pada waktu itu Termohon telah menunggu di rumah teman Pemohon. Pada saat Pemohon datang kerumah temannya tersebut, Pemohon dikejar oleh Termohon dan tepat di depan Polsek Masamba, Termohon mencekik leher Pemohon dan mengancam dengan sebilah pisau dileher Pemohon. Beruntunglah kejadian tersebut dapat dileraikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian tersebut telah sangat mengganggu kehidupan Pemohon, hal mana Termohon tidak menaruh penghargaan lagi kepada Pemohon selaku suami yang seharusnya dihormati dan dihargai;
10. Bahwa sebagai istri seharusnya termohon memberikan dukungan kepada Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan usahanya untuk kepentingan dan kebutuhan rumah tangga. Sikap termohon ini jelas menunjukkan bahwa tak ada lagi itikad baik dan rasa sayang sebagai istri yang seharusnya berbakti kepada suami.
11. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas, Pemohon merasa terpukul dan menderita secara psikis, Pemohon menilai Termohon tidak lagi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon selaku suami yang sah;

12. Bahwa namun selama Pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama lagi, pemohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tetap memberikan nafkah lahiriah kepada termohon;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai. Harapan untuk kembali membina rumah tangga sudah pupus karena rasa cinta dan sayang antara Pemohon dan termohon sudah hilang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan termohon. Demikian pula rasa cinta dan rasa sayang yang dimiliki oleh termohon nampaknya sudah tidak ada lagi, hal ini dapat dilihat dari perbuatan termohon sebagaimana yang diuraikan sebelumnya banyak merugikan pemohon;
14. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk berubah. Rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan sayang sebagaimana tujuan perkawinan. Selain itu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang pemohon dan termohon jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit bagi pemohon dan termohon sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara pemohon dan termohon adalah perceraian;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan pasal 19

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan, seraya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memohon pada panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum untuk menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0122/008/IX/2018, Putus karena Perceraian;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya menghadap ke muka sidang,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah ditambahkan oleh Pemohon secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, xxxx xxxxxx, Nomor 0122/008/IX/2018 Tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon ;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;*
- *Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Masamba;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;*

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering kali Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun setelah perkawinan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan curiga kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu karena biarpun Pemohon pergi bersama saksi dan teman laki-laki Pemohon, Termohon tetap curiga ada perempuan lain yang selalu mengganggu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Masamba.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau kurang lebih 8 bulan lamanya
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Masamba sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Palopo
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. Faisal al-Musdaf bin al-Musdaf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Masamba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bersikap cemburu dan curiga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena meskipun Pemohon pergi bersama teman laki-laki Pemohon, Termohon tetap curiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Masamba.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau kurang lebih 8 bulan lamanya
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Masamba sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Palopo

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;*
- *Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil*

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan secara terpisah yang bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan curiga kepada Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain meskipun Termohon bergaul hanya dengan teman Pemohon yang pria yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan curiga kepada Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain meskipun Termohon bergaul dengan teman Pemohon yang pria;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling tidak memedulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling memedulikan maka majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya terus menerus dan bukan lagi merupakan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya wajar atau dinamika rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Asriandi Sandy bin Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hardiana Adnan bin Adnan) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 425.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)